

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM MENGATASI KASUS KEKERASAN PSIKOLOGIS ANAK DI KOTA JAYAPURA

Hendry Bakri¹, Anitha Nurak²

¹Hubungan Internasional, Ilmu Pemerintahan²,

Fakultas Ekonomi, Sastra dan Sosial Politik USTJ

E-mail: bakryhendri@gmail.com , anitahnurak@gmail.com

ABSTRAK

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Kota Jayapura merupakan lembaga yang menangani kasus-kasus kekerasan psikologis anak. Untuk itu, permasalahan yang diajukan ialah terkait bagaimana peran DP3AKB dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di Kota Jayapura, bagaimana bentuk penanganan anak korban kekerasan psikis oleh DP3AKB Kota Jayapura, apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi oleh DP3AKB dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis terhadap anak di Kota Jayapura. Penelitian ini dikaji dengan pendekatan kualitatif, adapun data-data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode analisis-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DP3AKB Kota Jayapura dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di Kota Jayapura dengan memberikan bimbingan dan pemulihan DP3AKB melalui sosialisasi menggunakan media, agar masyarakat mengetahui dan mengenali bahaya kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, termasuk kekerasan seksual. Peran penerimaan pelaporan praktik kekerasan terhadap anak, pendampingan dan penyembuhan dan bantuan hukum melalui psikologi konseling. Bentuk penanganan anak korban kekerasan psikologi oleh DP3AKB Kota Jayapura dilakukan dengan tiga tahapan penanganan, yaitu tahap interpretasi, pengorganisasian dan tahapan aplikasi baik berupa sosialisasi, pemeriksaan kesehatan, klasifikasi masalah, pendampingan hingga pemantauan/monitoring) dan usaha kesejahteraan sosial. Kendala DP3AKB Kota Jayapura dalam menjalankan peranannya untuk mengatasi kasus kekerasan psikis pada anak kurangnya kerja sama masyarakat dan aparat gampong, kurangnya keterbukaan informasi dari korban selama pendampingan dan keterbatasan anggaran yang diberikan pemerintah kepada DP3AKB Kota Jayapura dalam operasional sosialisasi kepada masyarakat.

Kata kunci; Peran, DP3AKB Kota Jayapura, Kekerasan, Psikologi, Anak,

ABSTRACT

The Women's Empowerment Office for Child Protection and Family Planning or DP3AKB Jayapura City is an institution that handles cases of child psychological violence. For this reason, the issues raised are related to how the role of DP3AKB in overcoming cases of child psychological violence in Jayapura City, how the form of handling children victims of psychic violence by DP3AKB Jayapura City, what are the obstacles and obstacles faced by DP3AKB in overcoming cases of psychological violence against children in Jayapura City. This research is studied with a qualitative approach, while the data that has been collected is analyzed with descriptive-analysis methods. The results showed that the role of DP3AKB Jayapura City in overcoming cases of child psychological violence in Jayapura City by providing guidance and recovery of DP3AKB through socialization using media, so that the public knows and recognizes the dangers of violence against children, both physical, psychic, including sexual violence. The role of receiving reporting on child abuse practices, mentoring and healing and legal assistance through counseling psychology. The form of handling children victims of psychological violence by DP3AKB Jayapura City is carried out with three stages of handling, namely the interpretation stage, organizing and application stages both in the form of socialization, health examination, problem classification, mentoring to monitoring / monitoring) and social welfare efforts. The constraints of jayapura city DP3AKB in carrying out its role to overcome cases of psychic violence in children lack of community cooperation and gampong apparatus, lack of openness of information from victims during assistance and budget constraints given by the government to DP3AKB Jayapura City in socialization operations to the community.

Key words; Role, DP3AKB Jayapura City, Violence, Psychology, Child

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam pemahaman umum merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka fisik. Namun demikian, kekerasan tidak selalu diidentikkan dengan objek fisik, tetapi tidak sedikit dalam bentuk kekerasan psikis, maupun seksual. Seperti membentak anak, mengintimidasi, menakut-nakuti, dan berbagai bentuk sikap dan tindakan lain yang mempengaruhi lemahnya aspek psikis seseorang yang menjadi korbannya.

Paling umum diamati terkait korban kekerasan adalah dialami oleh anak dan perempuan. Kedua pihak ini pada tataran hukum sering sekali mendapat perlakuan yang diskriminatif, sering mendapat kekerasan dari berbagai pihak, baik di dalam ruang publik maupun domestik (keluarga/rumah tangga). Perempuan dan anak merupakan subjek hukum yang sering mendapat perlakuan diskriminatif. Dalam sektor domestik atau rumah tangga, keduanya merupakan pihak yang tersudutkan, mendapat perlakuan tidak senonoh, bahkan tidak sedikit mendapat perlakuan kasar, kekerasan dari laki-laki sebagai suami bagi isteri dan ayah bagi anaknya. Anak sering sekali mendapat perlakuan kasar dari berbagai pihak, termasuk dari anggota keluarganya.

Anak sebagai generasi bangsa, wajib untuk dilindungi, baik dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Sebagai wujud dari perhatian pemerintah terhadap anak, maka di tiap provinsi bahkan kabupaten memiliki dinas tersendiri yang secara khusus menangani kasus-kasus perempuan dan anak. Dinas yang dimaksud adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Keberadaan dari Dinas DP3A ini menjadi angin segar bagi anak-anak di Indonesia, sebab ia berperan aktif dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

Hanya saja, kasus-kasus kekerasan terhadap anak kerap muncul di tengah-tengah masyarakat. Kekerasan tersebut bisa berakibat pada gangguan psikologis anak. Di Papua, tercatat bahwa pada tahun 2017, total kekerasan psikis mencapai 1.291, dan pelecehan seksual mencapai 921 kasus. Data-data tersebut merupakan kasus yang nyata terjadi dan dialami oleh anak, dan juga perempuan di Provinsi Papua.

Khusus di Kota Jayapura, dinas yang secara khusus berperan aktif dalam penanganan kasus-kasus kekerasan anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Kasus-kasus kekerasan terhadap anak di Kota Jayapura relatif banyak. Di tahun 2017, ada 3 kasus kekerasan psikologis terhadap anak, dan di tahun 2018, terdapat 3 kasus kekerasan terhadap psikologis anak.⁴ Bentuk kekerasan psikologis anak berupa ancaman dari keluarga dan lingkungannya, juga berupa tekanan yang membuat anak menjadi tertekan secara psikis.

Mencermati data tersebut, terlihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak hampir berimbang. Terlihat pula data kasus yang masuk pada DP3AKB Kota Jayapura masih tergolong besar dan memprihatinkan. Menurut Lin Sufrida, keberadaan dinas DP3AKB di Kota Jayapura adalah bagian dari usaha untuk dapat membantu menangani kasus-kasus yang korbannya adalah anak. Peran dinas DP3AKB ini diharapkan dapat mengatasi kasus kekerasan anak yang dapat mengganggu konsistensi psikologisnya.⁵ Namun demikian dalam bagian-bagian tertentu masih menyisakan beberapa persoalan penting. Peran DP3AKB dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di Kota Jayapura cenderung belum mampu untuk mengurangi kasus kekerasan psikologis anak di Kota Jayapura. Oleh sebab itu, penting diketahui langkah dan upaya yang selama ini dilakukan oleh DP3AKB Jayapura dalam mengurangi kekerasan psikologis anak di Kota Jayapura yang ditangani oleh P2TP2A.

Menurut P. Lardellier, dikutip Haryatmoko, bahwa kekerasan adalah prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan. Haryatmoko sendiri menyebutkan di dalam kekerasan terkandung di dalamnya berbagai bentuk, baik fisik, verbal, moral, dan psikologis (psikis). Keterangan serupa juga diketengahkan oleh Milda, bahwa kekerasan adalah seluruh bentuk perilaku verbal maupun dalam bentuk non-verbal yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain, yang menyebabkan adanya efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis pada pihak sasaran atau korban.

Kekerasan terhadap anak sering disebut dengan child abuse, ialah peristiwa pelanggaran fisik mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana hal itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Dalam konstruksi hukum apapun, positif (undang-undang dan hukum Barat) atau hukum adat, kekerasan merupakan tindakan yang tidak patut dan tidak layak.

Seperti telah disinggung terdahulu bahwa kekerasan psikis atau psikologis merupakan kekerasan terhadap anak yang berdampak pada psikis anak, bukan fisik. Kekerasan jenis ini sulit untuk dikenali, karena tidak ada bekas yang tampak. Kekerasan psikologis merupakan bentuk kekerasan yang dicirikan oleh seseorang yang memaksa orang lain untuk bertindak yang dapat menimbulkan trauma psikis. Kekerasan ini biasanya berkaitan dengan situasi kekuasaan yang tidak seimbang, seperti hubungan yang kasar dan bullying.

Anak-anak seringkali menjadi korban kekerasan psikis yang parah. Tidak sedikit anak-anak yang mengalami aniaya psikis di dalam rumah yang dilakukan oleh orang tua sendiri. Akibatnya adalah anak-anak mengalami cedera psikis yang akan mengganggu perkembangan mental di kemudian hari. Kekerasan psikis ini

bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik halus maupun kasar atau bahkan samar. Namun, apapun caranya yang digunakan, dampaknya tetap sama yaitu menciptakan kerusakan mental anak.

Fakta mengenai kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat menjadi satu perhatian khusus dari berbagai pihak, mulai masyarakat umum hingga lembaga pemerintahan. Data kekerasan dari berbagai aspeknya sebagaimana yang terjadi di Indonesia cenderung mengalami peningkatan, khususnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, di samping juga terjadi kepada perempuan. Karena memang kedua pihak inilah yang sering menjadi objek kekerasan, meskipun ada juga korbannya dari pihak laki-laki.

Dalam berbagai penelitian, umumnya menyebutkan bahwa cukup beragam bentuk penyebab kekerasan. Di antara faktor tindak kekerasan yaitu kualitas relasi sosial dari pelaku dengan korbannya tercatat tidak baik, karakteristik pekerjaan pelaku, pengalaman masa lalu, pendukung kekerasan atau sekurang-kurangnya tidak merasa prihatin terhadap pentingnya pencegahan tindak kekerasan di tengah masyarakat, terbatasnya perekonomian.

Kekerasan psikologis merupakan kekerasan yang berhubungan dengan sisi psikis atau kejiwaan. Kekerasan psikologis atau psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan berbagai dampak kejiwaan seperti misalnya ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilang kemampuan untuk bertindak, rasa yang tidak berdaya, serta penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan psikis juga ada dua, yaitu berat dan ringan. Kekerasan psikis berat misalnya gangguan stres pasca trauma, depresi berat atau destruksi diri, gangguan fungsi tubuh berat seperti lumpuh atau buta tanpa indikasi medis, gangguan tidur atau gangguan makan, ketergantungan obat, bunuh diri, gangguan jiwa. Kekerasan psikis ringan misalnya rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, ketakutan, fobia, gangguan fungsi tubuh ringan seperti sakit kepala atau

gangguan pencernaan tanpa indikasi medis.

Dalam teori kekerasan terhadap kondisi psikologis, dikenal adanya teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis terkait kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu conscience (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah metode deskriptif-analisis. Menurut Arikunto, penelitian deskriptif ialah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan tentang sesuatu hal, seperti keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain. Penggunaan metode deskriptif-analisis dalam penelitian ini bermaksud untuk bisa menggambarkan keadaan subjek penelitian dalam hubungannya dengan peran lembaga menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak, khusus peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam upaya penanganan kasus kekerasan psikologis anak.

Pendekatan penelitian ini ialah kualitatif, pendekatan penelitian dilakukan dengan kualitatif sebab tidak ada penggunaan angka-angka. Namun hanya mengemukakan apa-apa yang terjadi secara faktual dan alamiah yang berhubungan dengan penemuan kegiatan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam menangani anak kasus kekerasan psikologis.

objek penelitian ini berkaitan dengan peran dan bentuk penanganan anak korban kekerasan psikologis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Dalam penelitian ini, yang dinamakan subjek penelitian merupakan orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan peran penanganan anak sebagai korban kasus kekerasan psikologis, yaitu pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, seperti Kepala Dinas, Konselor dan Kabid dalam bidang perlindungan perempuan dan anak. Dalam penelitian ini adalah 5 informan baik dari unsur DP3AKB Kota Jayapura, termasuk konselor dan juga korban, masing-masing yaitu: a. Pihak Seksi Bagian Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada DP3AKB Kota Jayapura 2 orang responden. b. Konselor DP3AKB Kota Jayapura 1 orang responden. c. Korban kekerasan Seksual 2 orang responden. Terhadap beberapa unsur tersebut, diharapkan mampu untuk memberikan keterangan secara maksimal dan holistik terhadap apa yang menjadi fokus yang dialami dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas P3AKB Kota Jayapura memiliki tugas membantu pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas di bidang perlindungan perempuan dan anak mempunyai

Fungsi penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi,

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan, dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.

Peran Dinas P3AKB Kota Jayapura dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di Kota Jayapura juga memberikan bimbingan dan pemulihan DP3AKB melalui sosialisasi menggunakan media, agar masyarakat mengetahui dan mengenali bahaya kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, termasuk kekerasan seksual. Peran kedua dilakukan dengan penerimaan pelaporan praktik kekerasan terhadap anak, agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Peran pendampingan dengan melakukan perlindungan atas anak sebagai korban kekerasan psikologis, memberikan bantuan hukum di pengadilan. Sedangkan dibidang penyembuhan dilakukan melalui psikologi konseling. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Triana bahwa peran dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam menjalankan bekerjasama dengan P2TP2A untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan pencegahan, pemulihan, dan resosialisasi.

Bentuk Penanganan Anak Korban Kekerasan Psikologis Oleh DP3AKB Kota Jayapura. Bentuk penanganan anak korban kekerasan psikologis oleh DP3AKB Kota Jayapura dilakukan dengan berbagai tahapan penanganan, yaitu tahap interpretasi, pengorganisasian dan tahapan aplikasi. Pada ketiga tahap kegiatan oleh DP3AKB Kota Jayapura ini menurut Rahmawati dapat implementasikan melalui pemberdayaan perempuan terwujud melalui dua kegiatan yaitu pendampingan (sosialisasi, pemeriksaan kesehatan, klasifikasi masalah, pendampingan hingga pemantauan/monitoring) dan usaha kesejahteraan social (pelatihan tata boga, tata rias/salon dan menjahit). Begitu juga penelitian Yanuar Deny menyebutkan bahwa peran BP3AKB yang seharusnya adalah memberikan pendampingan dan pelatihan-pelatihan kepada PPT/P2TP2A belum berjalan dengan baik akibatnya banyak korban tidak mampu ditangani kabupaten/kota dan dirujuk ke provinsi.

Kendala dan Hambatan DP3AKB dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak di Kota Jayapura DP3AKB Kota Jayapura dalam menjalankan peranannya untuk mengatasi kasus kekerasan psikis pada anak mengalami berbagai kendala atau hambatan, baik yang bersumber dari pihak DP3AKB maupun pihak luar. Dar anak yang normal sebagai korban kekerasan psikologis, sering tidak memberikan keterangan secara terbuka meskipun telah dilakukan upaya pendampingan. Masyarakat tidak terlalu respon atas kekerasan psikologis anak, sehingga upaya pencegahan sulit untuk dilakukan. Anggaran yang diberikan pemerintah kepada DP3AKB Kota Jayapura cenderung masih kurang memadai, khususnya dalam operasional sosialisasi kepada masyarakat. Kurangnya kerja sama pihak masyarakat dan aparatur gampong juga merupakan kendala pihak DP3AKB Kota Jayapura dalam menangani kasus kekerasan psikis anak di Kota Jayapura. Keterangan di atas didukung hasil kajian Trisna yang mengatakan bahwa dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak menemui kesulitan terutama dalam pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa kasus tersebut merupakan aib keluarga, sekolah

SIMPULAN

Peran Dinas P3AKB Kota Jayapura dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di Kota Jayapura dengan memberikan bimbingan dan pemulihan DP3AKB melalui sosialisasi menggunakan media, agar masyarakat mengetahui dan mengenali bahaya kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, termasuk kekerasan seksual. Peran penerimaan pelaporan praktik kekerasan terhadap anak, pendampingan dan penyembuhan dan bantuan hukum melalui psikologi konseling. Bentuk penanganan anak korban kekerasan psikologis oleh DP3AKB Kota Jayapura dilakukan dengan tiga tahapan penanganan, yaitu tahap interpretasi, pengorganisasian dan tahapan aplikasi baik berupa sosialisasi, pemeriksaan kesehatan, klasifikasi masalah, pendampingan hingga pemantauan/monitoring) dan usaha kesejahteraan sosial. Kendala DP3AKB Kota Jayapura dalam menjalankan peranannya untuk mengatasi kasus kekerasan psikis pada anak kurangnya kerja sama masyarakat dan aparatur gampong, kurangnya keterbukaan informasi dari korban selama pendampingan dan keterbatasan anggaran yang diberikan pemerintah kepada DP3AKB Kota Jayapura dalam operasional sosialisasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran Suadi, Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Badriyah Khaleed, Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.

Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Edisi Revisi, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Bagong Suyanto, Sosiologi Anak, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Edisi Kedua, Cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Edisi Pertama, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Dey Ravena & Kristian, Kebijakan Kriminal: Criminal Policy, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Fathul Jannah, dkk., Kekerasan terhadap Istri, Yogyakarta: LKiS, 2002.

Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Janu Murdiyatmoko, Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat, Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2010.

Jejen Musfah, Pendidikan Holistik Pendekatan Lintas Perspektif, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Milda Marlia, Kekerasan Seksual Terhadap Istri, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.

Namora Lumongga Lubis, Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Namora Lumongga Lubis, Psikologi Kespro Wanita dan Perkembangan Reproduksi Ditinjau dari Aspek Fisik Psikologi, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Novri Susan, Sosiologi Konflik: Teori-Teori dan Analisis, Edisi Ketiga, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Cet. 14, Jakarta: Rineka Cipta, 2010